

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV Negara Indonesia memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.¹ Yang selanjutnya pelaksanaan atau implementasinya diwujudkan dalam melaksanakan pembangunan yang guna untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan diselenggarakan tidak hanya di kota melainkan juga sampai ke desa. Di Indonesia menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Eko Puntoro Sandjojo mengatakan bahwa masih ada sekitar 20.000 lebih desa tertinggal di Indonesia. Pemerintahan Presiden Jokowi Tahun 2015 memiliki program dana desa dalam rangka pembangunan desa hingga mencapai triliunan rupiah. Sesuai dengan Nawacita ke 3 pemerintahan Jokowi- JK yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Namun masih

¹UUD NRI 1945 Pembukaan Alinea ke IV

banyak kepala desa yang masih belum siap untuk mengelola dana desa. Itu dikarenakan tingkat pendidikan dari para kepala desa yang relatif rendah.²

Table 1 Program Dana Desa Pemerintah Presiden Jokowi

Tahun	Aggaran
2015	20,76 Triliun
2016	46,9 Triliun
2017	60 Triliun
2018	120 Triliun ³

Sumber: Tribunnews.com

Komitmen pemerintah untuk memberdayakan desa dari aspek anggaran desa dinilai sebagai suatu kebijakan yang memihak desa, namun dari aspek lain masih memerlukan perhatian pemerintah seperti peningkatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa merupakan kebijakan prioritas yang dapat dilakukan, jika desa ke depan ingin mandiri. Peran pemerintah sebagai representasi negara merupakan faktor determinan dalam pembangunan menuju kemandirian. Oleh karena itu, ada tiga upaya yang perlu diwujudkan untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa, yang merupakan fungsi hakiki dari tugas pemerintahan yaitu *pertama*, pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat; *kedua*, pemberdayaan akan

²<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/27/mendes-sebut-masih-ada-20ribu-lebih-desa-tertinggal-di-seluruh-indonesia> diakses pukul 01.20WIB tanggal 11 Oktober 2018

³Tribunnews.com, Op.cit

mendorong kemandirian masyarakat; *ketiga*, pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Berdasarkan Pasal 78 angka 1 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa :

“Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”

Implementasi dalam pasal 78 angka 1 tersebut dilaksanakan dengan adanya Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jendral Cipta Karya sebagai program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah program bagian dari PNPM Mandiri. Di mana kegiatan dalam program ini adalah masyarakat yang mengidentifikasi sendiri terhadap permasalahan ketersediaan dan akses masyarakat menuju infrastruktur dasar dengan disusun oleh masyarakat sendiri tentang perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan. Program yang dinilai memberikan dampak yang baik bagi pembangunan infrastruktur perdesaan adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang sampai saat ini masih terus dilakukan dan secara terus menerus dilakukan perbaikan-perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa

⁴Umar Nain, 2017, *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam perencanaan dan penganggaran desa* , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 53

sehingga dapat memecahkan masalah yang ada untuk kesejahteraan masyarakat desa.⁵

Maka pembangunan desa sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Berikut Bidang dari pelaksanaan pembangunan desa :⁶

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.
5. Pelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan infrastruktur desa sangatlah penting bagi masyarakat di lingkungan desa. Karena masyarakat berhak untuk mendapatkan haknya sebagai masyarakat desa dan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Dengan tersedianya infrastruktur dalam desa maka akan memudahkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sehingga masyarakat desa nyaman untuk tinggal dalam lingkungan desa dan hidup masyarakat menjadi sejahtera.

⁵<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16030/15480> diakses Pukul 10.35 WIB, Tanggal 2 April 2019

⁶Umar Nain, Op.cit, Hal 114

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa :

“Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Pembangunan berorientasi pada *Community Development*, dimana pendidikan masyarakat menempati posisi utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga komunitas akan arah dan cita- cita pembangunan dengan segala permasalahannya serta memberikan wawasan mengenai pembangunan yang berbasis komunitas (*Community Based Development*) yang pada gilirannya dapat membangkitkan kesadaran akan potensi komunitas sebagai agen pembangunan (*Agent of Development*) serta menanamkan nilai- nilai budaya seperti rukun, peduli, mandiri dan sejahtera dengan berbagai macam kegiatan yang dapat mendukung komunitas tersebut.⁷

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

⁷Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal 178

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa merupakan suatu organisasi yang merupakan suatu susunan pemerintahan terkecil yang sangat dekat dengan masyarakat. Dan memiliki peran penting dalam menjalankan otonomi yang telah diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan untuk menuju kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan suatu keberhasilan dari pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat pusat maupun tingkat daerah melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa, yang selanjutnya menyalurkan program bantuan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah telah meletakkan pemerintah desa sebagai suatu entitas pemerintah yang memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan itu dapat dilihat dari posisi strategis pemerintah desa sebagai unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli, otonomi asli itu sendiri merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya dalam bentuk asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah desa harus menyadari hak-hak dan kewajibannya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku dalam sistem pemerintahan nasional di bawah pemerintah daerah. Hal ini juga mengandung maksud bahwa pemberian kewenangan pada pemerintah desa secara umum ditujukan dalam rangka

mengembalikan hak- hak aslinya melalui pengakuan atas keragaman yang selama ini dipersatukan dengan nomenklatur desa.⁸

Seperti dengan tingkat daerah maupun pusat dalam menjalankan pemerintahan, bekerjasama dengan badan eksekutif dan legislatif dengan adanya suatu pembagian kekuasaan.Sama seperti pemerintahan di desa, dalam menjalankan kegiatan pemeritahan.Kepala desa tidak bekerja sendiri tetapi dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Tata pemeritahan desa di seluruh wilayah Indonesia mengenal dua macam bentuk, yaitu pimpinan pemerintahan diletakkan di tangan kepala desa, atau pimpinan pemerintahan dipegang oleh sebuah dewan.Akan tetapi, bentuk seperti ini mengalami perkembangan yang prinsipiell selama penjajahan Belanda.⁹

Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antaraBPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa danAPBDes. selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaantugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan desa, BPD mempunyai peran sebagai alat control pemerintah desa. Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan

⁸Muhadam Labolo, 2006,*Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 147

⁹Didik G. Suharto, 2016, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal 70

masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.¹⁰

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme 'check and balance' ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.¹¹

Dalam Pasal 61 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

¹⁰<http://www.keuangedesa.com/2015/05/dasar-hukum-pengawasan-dana-desa-oleh-bpd/>
diakses pada pukul 04.21 WIB 5 oktober 2018

¹¹Ibid

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di desa.

Menurut Pasal 6 angka 3 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, menjelaskan bahwa Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:¹²

1. Tambatan perahu.
2. Jalan pemukiman.
3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro.
5. Lingkungan permukiman masyarakat Desa.
6. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

Pembangunan dalam aspek pendidikan bagi masyarakat desa merupakan tujuan utama dari pembangunan desa dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan desa ke arah yang lebih baik. Selain dari aspek pendidikan tersebut Perlu juga akses bagi masyarakat desa dalam mendapatkan pendidikan yaitu dengan cara melaksanakan pembangunan infrastruktur desa. Karena pada dasarnya pendidikan itu dapat diperoleh dimana saja. Pendidikan tidak hanya

¹²Pasal 6 angka 3 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

yang formal saja seperti SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. melainkan ada pendidikan keagamaan, pendidikan yang berasal dari lingkungan dan keluarga, dan lain sebagainya. Seperti halnya pembangunan infrastruktur Taman Desa yang memiliki banyak sekali manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Tergantung dari pengelolaan dan perawatan fasilitas tersebut. Beberapa manfaatnya yaitu sebagai komunikasi sosial, tempat bermain anak, rekreasi, sehingga masyarakat merasa sejahtera, bahkan di tinjau dari segi ekonomi juga dapat meningkatkan penghasilan dari masyarakat dengan berdagang di lokasi taman desa selama itu tidak mengganggu kebersihan taman dan berada di bahu jalan, sehingga dapat mengganggu pelaksanaan perawatan infrastruktur desa dan kenyamanan dari masyarakat desa.

Desa Raji mendapat kepercayaan untuk mewakili Kecamatan Demak Kota pada Lomba antar desa tingkat Kabupaten tahun 2018. Desa berpenduduk 6 ribu jiwa lebih tersebut mendapat penilaian dari tim evaluasi yang dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa P2KB Kabupaten Demak, Muhammad Ridwan. Bupati Demak Muhammad Natsir dan semua pimpinan serta anggota Komisi ADPRD Demak. Ridwan mengatakan lomba yang diikuti sebanyak 14 desa tersebut, dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan di masing- masing desa. Mereka mewakili Kecamatan setelah sebelumnya dinyatakan sebagai yang terbaik di tingkat Kecamatan.¹³

¹³<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/73827/desa-raji-wakili-demak-kota>, diakses pukul 22.01 WIB 17 Oktober 2018

Desa Raji mengalami perkembangan sangat bagus. Bahkan kini dikategorikan sebagai desa mandiri. Di antara kemajuan desa tersebut adalah memiliki aset berupa objek wisata yang memanfaatkan potensi sungai. Pemerintah desa membangun taman desa yang menarik di tepi sungai sehingga menjadi lokasi wisata yang diminati warga. Pemerintah desa Raji juga menata lingkungan desa hingga menjadi asri dan indah. Termasuk infrastruktur yang tertata sangat baik. Selain itu pada sektor pertanian, pemerintah desa bersama seluruh elemen masyarakat dan dinas pertanian Kabupaten maupun Provinsi Jateng mengembangkan produksi pertanian unggul. Di antaranya diversifikasi pangan yakni sorgum yang diolah menjadi produk aneka kue.¹⁴

Desa Raji berhasil masuk enam besar terbaik pada Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Desa yang terletak di Kecamatan Demak ini memiliki fasilitas umum yang lengkap mulai dari pendidikan, kesehatan, posyandu balita dan lansia, serta aneka kerajinan tangan yang mampu menyokong perekonomian warga sekitar.¹⁵ Jadi dalam rangka Pembangunan desa yang bertujuan untuk melengkapi infrastruktur desa berupa Taman Desa akan sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Memenuhi kebutuhan dari warganya adalah suatu kewajiban bagi setiap pemerintah desa manapun. Meningkatkan sarana dan prasarana di desa merupakan suatu keharusan agar tidak menjadi desa yang tertinggal. Karena pada dasarnya manusia itu hidup selalu berkembang dan berkembang. Taman desa juga

¹⁴Ibid

¹⁵<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/desa-raji-masuk-6-besar-terbaik-lomba-desa-tingkat-provinsi-jawa-tengah/> diakses pukul 22.15 WIB 17 Oktober 2018

memiliki manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat Desa Raji.

Berdasarkan penjelasan diatas menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui peran serta dari Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam pembangunan desa terkait infrastruktur Taman Desa tersebut, yang menjadi salah satu alasan Desa Raji menjadi juara satu lomba desa tingkat kecamatan dan kemudian masuk dalam 6 besar desa terbaik tingkat provinsi yang kemungkinan besar dapat melaju ketingkat nasional. Untuk mengetahui kinerja dari BPD yang sebenarnya dalam kaitannya dengan pemerintah desa. Apakah benar membantu pemerintah desa dalam pembangunan desa. atau hanya menjadi simbol demokrasi saja tanpa adanya implementasi yang jelas. atau hanya menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi masyarakat desa raji dan apakah BPD dapat melaksanakan fungsinya dengan baik terkait fungsi kontrol atau pengawasan yang dilakukan kepada pemerintah desa dalam rangka pembangunan Desa Raji. Sehingga masyarakat Desa Raji dapat hidup sejahtera. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu :
**HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA RAJI
KECAMATAN DEMAK, KABUPATEN DEMAK.**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak. ?
2. Faktor- faktor apa saja yang menjadi kendala hubungan antar Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infratsruktur desa di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak. ?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa guna mewujudkan masyarakat sejahtera di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak. ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa di Desa Raji Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui apasaja yang dapat menjadi kendala dari hubungan antar Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka

melaksanakan pembangunan infrastruktur desa di Desa Raji Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

3. Untuk mengetahui apasaja upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyaratan Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa guna menciptakan kehidupan masyarakat sejahtera di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoretis maupun praktis.

1. Teoretis.
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan Ilmu Hukum terutama Hukum Tata Negara mengenai Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa.
 - b. Dapat bermanfaat sebagai informasi dan literatur yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang ada dalam Hukum Tata Negara.
 - c. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian terkait dengan masalah yang penulis tulis.

2. Praktis

Dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi untuk masyarakat dan instansi terkait untuk lebih jauh lagi dalam menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada kaitannya dengan hasil penelitian ini, yang berkaitan dengan hubungan Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

E. Terminologi

1. Hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal (keadaan, peristiwa) atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.¹⁶
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹⁷

¹⁶Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁷ Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹⁸
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁹
6. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana umum untuk menopang kegiatan- kegiatan dalam satu ruang bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum, penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku,²¹dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.²²Penelitian ini berdasarkan pada perpaduan antara data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian di lapangan, dimana dalam pengkajian data penelitian tidak hanya melihat

¹⁸ Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁹ Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁰ <https://kbbi.web.id/infrastruktur> diakses Pukul 12.00 WIB, Tanggal 01 April 2019

²¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Graha, Hal 16

²² Zainuddin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Palu, Sinar Grafika, Hal 13

pada segi yuridis saja, yaitu dalam bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dikaitkan dengan Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur desa di Desa Raji Kecamatan Demak, Kabupaten Demak serta pelaksanaannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran jelas terkait data dengan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan cara menggambarkan. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa- hipotesa, agar dapat membantu teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori- teori baru.²³

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dan wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua BPD serta pihak- pihak yang terkait yang mengetahui dengan persis mengenai permasalahan yang akan dibahas, yaitu masalah yang berkaitan dengan Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Raji Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

²³Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Hal 10

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berupa:

- a) UUD NRI Tahun 1945.
- b) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- f) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Yaitu masalah yang berkaitan dengan hubungan pemerintah desa dan Badan Pemuswaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Raji Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari sumber tertulis seperti buku, dokumen arsip, literature, jurnal, makalah yang berkaitan dengan hubungan pemerintah desa dan Badan Pemuswaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Raji Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari sumber tertulis seperti kamus, jurnal, internet, dan lain- lain yang berkaitan dengan hubungan pemerintah desa dan Badan Pemuswaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Raji Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) *Interview* (wawancara), dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara struktur kepada narasumber yaitu Kepala Desa Raji dan BPD.

2) *Obsenvation* (observasi), dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti sehingga dapat mengetahui bagaimana hubungan pemerintah desa dan Badan Pemuswaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa di desa raji Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

b. Data sekunder

Library Research (penelitian perpustakaan), Yaitu dengan cara membaca beberapa literatur, artikel, dan jurnal dengan tinjauan mengenai Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam Pembangunan infrastruktur desa di Desa Raji Kecamatan Demak,

Kabupaten Demak. Dan bahan Nornatif berupa Undang- Undang Dasar NRI 1945 dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

- a. Lokasi berada di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
- b. Subyek Penelitian Kepala Desa Raji dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

6. Metode Analisis Data

Menganalisa data dari hasil penelitian yang berupa data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, dengan cara menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan norma- norma yang berlaku untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam permasalahan ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagai gambaran secara garis besar bagaimana urutan dalam pelaksanaan suatu penulisan hukum. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudah memahami masalah yang dirumuskan dalam suatu penelitian. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II:TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan dari aspek teoretis, menguraikan tentang desa yang terkait pengertian dari desa, unsur- unsur desa, fungsi desa, syarat terbentuknya desa; menguraikan tentang pemerintah desa yang terkait pengertian dari pemerintah desa, kelembagaan desa, asas penyelenggaraan pemerintah desa, kedudukan, tugas dan fungsi pemerintah desa; menguraikan tentang Badan Permusyawaratan Desa yang terkait pengertian Badan Permusyawaratan Desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa, hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa, hak dan larangan anggota Badan Permusyawaratan Desa; menguraikan tentang pembangunan desa yang terkait pengertian pembangunan desa, tujuan dan manfaat penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa, bidang pelaksanaan pembangunan desa;menguraikan tentang kepemimpinan dalam Islam yang terkait pengertian pemimpin, syarat menjadi pemimpin dalam Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang gambaran umum Desa Raji, hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Raji, faktor- faktor yang

menjadi kendala Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Raji, dan Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Raji Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

BAB IV: PENUTUP

Berisikan uraian tentang kesimpulan dari penelitian tersebut dan dikemukakan serta memberikan beberapa saran dan solusi terhadap permasalahan yang ada.